



**P U T U S A N**

**Nomor 1230 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIYANTO bin (Alm) SADAD;**  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kedungcangkring RT. 03 RW. 02,  
Desa Srikaton, Kecamatan Papar –  
Kabupaten Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 dengan jenis Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 dengan jenis Tahanan Rutan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 dengan jenis Tahanan Rutan;
4. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan 26 Mei 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa SUGIYANTO bin (Alm) SADAD pada hari yang sudah tidak diingatnya lagi di bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedungcangkring, Desa Srikaton, Kecamatan Papar – Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu atau dengan memberi kesempatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa SUGIYANTO telah menganjurkan beberapa orang warga Desa Srikaton, di antaranya Saksi SUYUD, Saksi AGUNG, Saksi MURTAWI dan Saksi SUMBIT, untuk bekerja mengupas pelepah daun tebu milik Saksi SUTRISNO HADI (Saksi Korban) yang ditanam di atas tanah bengkok Desa Srikaton seluas 1 Ha (700 ru), yang terletak di utara Dusun Slambor Lor - Desa Srikaton, berdasarkan hak sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Juni 2016 dari Saksi HARI PURNOMO selaku mantan Kepala Desa Srikaton tanpa seizin Saksi Korban terlebih dahulu. Pengupasan pelepah daun tebu yang dilakukan oleh beberapa warga tersebut ternyata mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per harinya untuk setiap orangnya, yang langsung diserahkan sendiri oleh Terdakwa sesuai dengan buku catatan pembayaran kepada pekerja, yang melakukan pengupasan daun pelepah tebu terdapat 15 (lima belas) orang, di antaranya Sdr. MURTAWI, Sdr. AGUNG, Sdr. SUMBIT, Sdr. WALUYO, Sdr. IRWAN, Sdr. LONO PRIBADI, Sdr. WAWAN, Sdr. LAKSO PURWANTO, Sdr. ARIFIN, Sdr. YUNUS, Sdr. SUGIANTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. ADI SANTOSO, Sdr. YADI dan Sdr. WIYONO. Perintah pengupasan pelepah daun tebu tersebut oleh Terdakwa dilakukannya karena Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Srikaton sejak 16 Desember 2013 berdasarkan SK Bupati Kediri merasa berhak atas tanah bengkok yang telah disewakan oleh Saksi HARI PURNOMO kepada Saksi Korban tersebut. Hal itu terlihat jelas pada saat Terdakwa membuat dan menetapkan peraturan desa pada tanggal 10 Maret 2014 dalam sebuah rapat yang diadakan di Balai Desa Srikaton, yang dihadiri oleh Saksi MUNAWIR, Saksi NANIK, Saksi SUKARSIH, Saksi KARDIMAN dan Saksi IMAM SOFII berdasarkan daftar hadir (terlampir dalam berkas perkara), sedangkan perintah untuk mengupas pelepah daun tebu dilakukan oleh Terdakwa pada akhir bulan Januari 2014. Padahal berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pasal 15 telah ditentukan perihal pemberian ganjaran atau pensiun untuk mantan Kepala Desa dengan memperhatikan masa baktinya;

Bahwa Saksi Korban menanam tebu di atas lahan sewa tersebut bertujuan untuk pembibitan tanaman tebu, sehingga tanaman tebu tidak

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1230 K/Pid/2015



ditunggu sampai berumur tua dan mata tunas serta daun tebu harus dijaga tanpa ada pengupasan pelepah daun tebunya. Beberapa warga yang melakukan mengupas pelepah daun tebu milik Saksi Korban telah mengakibatkan tebu milik Saksi Korban jadi rusak, tidak bisa digunakan sebagai bibit lagi. Hal itu dibenarkan oleh keterangan Saksi Ahli Sdr. SIGENG PRIHATIN, S.P., yang menerangkan bahwa tanaman tebu yang diperuntukkan untuk bibit harus memiliki ciri atau kondisi mata tunas tertutup pelepah daun, tunas harus segar, umur tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan, tidak boleh terserang penyakit dan tidak boleh dikelentek, dengan tujuan untuk pengamanan mata tunas. Apabila tanaman tebu dilakukan pengupasan pelepah daunnya akan menyebabkan mata tunas terbuka, maka batang/tanaman tebu akan cepat tua dan mata tunasnya menjadi tua atau lambat untuk tumbuhnya;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perhitungan bilamana tanaman tebu tersebut dipanen sebagai bibit bisa menghasilkan uang sebesar 2 (dua) kali panen, yaitu kurang lebih Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), akan tetapi bilamana tanaman tebu tersebut dipanen sebagai penghasil gula dengan masa tanam sekitar 13 (tiga belas) bulan, maka hanya akan mendapatkan uang sekitar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) saja, sehingga selisih keuntungan yang hilang dari pengupasan pelepah daun tebu tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUGIYANTO bin (Alm) SADAD pada hari yang sudah tidak diingatnya lagi di bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedungcangkring, Desa Srikaton, Kecamatan Papar – Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu atau dengan memberi kesempatan atau sarana sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa SUGIYANTO telah menganjurkan beberapa orang warga Desa Srikaton, di antaranya Saksi SUYUD, Saksi AGUNG, Saksi MURTAWI dan Saksi SUMBIT, untuk bekerja mengupas pelepah daun tebu milik Saksi SUTRISNO HADI (Saksi Korban) yang ditanam di atas tanah bengkok Desa Srikaton seluas 1 Ha (700 ru), yang terletak di utara Dusun Slambor Lor - Desa Srikaton, berdasarkan hak sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Juni 2016 dari Saksi HARI PURNOMO selaku mantan Kepala Desa Srikaton tanpa seizin Saksi Korban terlebih dahulu. Pengupasan pelepah daun tebu yang dilakukan oleh beberapa warga tersebut ternyata mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per harinya untuk setiap orangnya, yang langsung diserahkan sendiri oleh Terdakwa sesuai dengan buku catatan pembayaran kepada pekerja, yang melakukan pengupasan daun pelepah tebu terdapat 15 (lima belas) orang, di antaranya Sdr. MURTAWI, Sdr. AGUNG, Sdr. SUMBIT, Sdr. WALUYO, Sdr. IRWAN, Sdr. LONO PRIBADI, Sdr. WAWAN, Sdr. LAKSO PURWANTO, Sdr. ARIFIN, Sdr. YUNUS, Sdr. SUGIANTO, Sdr. RIDWAN, Sdr. ADI SANTOSO, Sdr. YADI dan Sdr. WIYONO. Perintah pengupasan pelepah daun tebu tersebut oleh Terdakwa dilakukannya karena Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Srikaton sejak 16 Desember 2013 berdasarkan SK Bupati Kediri merasa berhak atas tanah bengkok yang telah disewakan oleh Saksi HARI PURNOMO kepada Saksi Korban tersebut. Hal itu terlihat jelas pada saat Terdakwa membuat dan menetapkan peraturan desa pada tanggal 10 Maret 2014 dalam sebuah rapat yang diadakan di Balai Desa Srikaton, yang dihadiri oleh Saksi MUNAWIR, Saksi NANIK, Saksi SUKARSIH, Saksi KARDIMAN dan Saksi IMAM SOFII berdasarkan daftar hadir (terlampir dalam berkas perkara), sedangkan perintah untuk mengupas pelepah daun tebu dilakukan oleh Terdakwa pada akhir bulan Januari 2014. Padahal berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pasal 15 telah ditentukan perihal pemberian ganjaran atau pensiun untuk mantan Kepala Desa dengan memperhatikan masa baktinya;

Bahwa Saksi Korban menanam tebu di atas lahan sewa tersebut bertujuan untuk pembibitan tanaman tebu, sehingga tanaman tebu tidak ditunggu sampai berumur tua dan mata tunas serta daun tebu harus dijaga tanpa ada pengupasan pelepah daun tebunya. Beberapa warga yang melakukan mengupas pelepah daun tebu milik Saksi Korban telah mengakibatkan tebu milik Saksi Korban jadi rusak, tidak bisa digunakan sebagai bibit

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1230 K/Pid/2015



lagi. Hal itu dibenarkan oleh keterangan Saksi Ahli Sdr. SIGENG PRIHATIN, S.P., yang menerangkan bahwa tanaman tebu yang diperuntukkan untuk bibit harus memiliki ciri atau kondisi mata tunas tertutup pelepah daun, tunas harus segar, umur tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan, tidak boleh terserang penyakit dan tidak boleh dikelentek, dengan tujuan untuk pengamanan mata tunas. Apabila tanaman tebu dilakukan pengupasan pelepah daunnya akan menyebabkan mata tunas terbuka, maka batang/tanaman tebu akan cepat tua dan mata tunasnya menjadi tua atau lambat untuk tumbuhnya;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perhitungan bilamana tanaman tebu tersebut dipanen sebagai bibit bisa menghasilkan uang sebesar 2 (dua) kali panen, yaitu kurang lebih Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), akan tetapi bilamana tanaman tebu tersebut dipanen sebagai penghasil gula dengan masa tanam sekitar 13 (tiga belas) bulan, maka hanya akan mendapatkan uang sekitar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) saja, sehingga selisih keuntungan yang hilang dari pengupasan pelepah daun tebu tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 14 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO bin (Alm) SADAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu atau dengan memberi kesempatan atau sarana sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYANTO bin (Alm) SADAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah dikembalikan pada Saksi SUTRISNO dan 1 (satu) ikat bibit tanaman tebu yang telah dikelentek, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buku isi catatan pembayaran upah kerja dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Gpr tanggal 19 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO bin (Alm) SADAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah dikembalikan kepada Saksi SUTRISNO;
  - 1 (satu) ikat bibit tanaman tebu yang telah dikelentek, 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buku catatan pembayaran upah kerja dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta Kasasi.Pid/2015/PN.Gpr *juncto* Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Gpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1230 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penuntut Umum, di dalam putusan dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/*Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal 185 Ayat (1) dan Pasal 185 Ayat (6) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Ketentuan Pasal 170 KUHP berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;"

Bahwa Majelis Hakim di dalam menyusun pertimbangan-pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan telah keliru menafsirkan atau kurang menafsirkan atau setidaknya tidaknya mengesampingkan makna dalam menafsirkan pengertian "kekerasan terhadap barang". Pengertian kekerasan terhadap barang seharusnya dikaitkan dengan kepemilikan atau hak yang melekat terhadap barang itu sendiri. Jika seseorang melakukan kekerasan terhadap barang miliknya sendiri, maka sudah tentu tidak termasuk dalam jangkauan Pasal 170 KUHP. Kepemilikan dan hak yang melekat pada suatu barang tentunya tidak bisa dilepaskan dari suatu maksud atau tujuan sang pemilik atau pemegang hak terhadap barangnya. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mempedulikan tanaman tebu yang disengketakan (yang sudah dikelentek) adalah milik siapa dan hak siapa yang melekat padanya demi mengutamakan kepentingan Terdakwa agar tidak terjerat hukum akibat perbuatannya. Beberapa orang saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa tanaman tebu yang disengketakan adalah tanaman tebu yang ditanam oleh Saksi Korban dengan hak sewa tanah ganjaran mantan Kepala Desa atau setidaknya tidaknya ada hak orang lain terhadap tanaman tebu yang disengketakan. Hal ini sebenarnya sudah tercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 33 baris 22-24: "Karena beberapa kali hasil mediasi dengan mantan Kepala Desa selalu gagal, maka terdapat kesengajaan Terdakwa dan ia menyadari masih ada hak orang lain terhadap tanaman tebu tersebut" (jika belum ada perubahan isi dari putusan lengkap setelah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1230 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan memori kasasi). Kalau memang benar dari tanaman tebu yang sudah dikelentek ternyata masih ada hak orang lain terhadap tanaman tebu tersebut, maka patut dipertanyakan kenapa Majelis Hakim tidak mempedulikan dan mengesampingkan maksud atau tujuan sang pemilik hak pada saat awal menanam tebu?;

Seandainya Majelis Hakim tidak keliru menafsirkan atau kurang menafsirkan pengertian "kekerasan terhadap barang", maka pertimbangan hukum yang benar adalah perbuatan kekerasan terhadap suatu barang seharusnya dikaitkan pula dengan hak yang melekat atau yang menyertai barang tersebut dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja apa maksud atau tujuan sejak awal dari sang pemegang hak. Oleh karenanya, fakta hukum yang benar adalah:

Pada bulan Januari 2014, telah terjadi peristiwa mengenai pengelentekan tebu di Ganjaran Bengkok Kepala Desa yang Saksi sewa dari Kepala Desa lama yang bernama HARI PURNOMO, ada kwitansinya dan Saksi menyewa selama 3 (tiga) tahun mulai 2013 sampai dengan 2016, luasnya 700 ru atau 1 hektar, letaknya di utara Dusun Slambur Lor, Desa Srikaton, Kecamatan Papar – Kabupaten Kediri. Pada waktu peralihan antara Kepala Desa baru dengan Kepala Desa lama, tidak ada pembicaraan tentang Ganjaran Bengkok Kepala Desa yang Saudara sewa, cuma Saksi diberitahu oleh mantan Kepala Desa HARI PURNOMO sewa menyewa itu urusan dia;

Mantan Kepala Desa menjabat berapa tahun, menjabat 2 (dua) periode, yang pertama 8 (delapan) tahun, yang kedua 6 (enam) tahun, jadi mantan Kepala Desa HARI PURNOMO menjabat 14 (empat belas) tahun. Saksi menyewa bengkok mantan Kepala Desa pada HARI PURNOMO sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun;

Sebelum saya menyewa tanah itu, sudah saya kerjakan. Kemudian pada bulan September 2013, terjadi kebakaran tebu, kemudian tebu saya panen, dijual untuk digiling, kemudian tebu tumbuh lagi dan saya rawat, rencananya untuk dijual bibit sampai pelantikan Kepala Desa baru 15 Desember 2013. Kemudian Januari 2014, tebu dikelentek. Tanaman tebu kalau dijual untuk bibit, maka tidak boleh dikelentek, karena mata tumbuhnya tidak ada. Apabila dipanen tebu untuk digiling, harganya murah. Apabila dijual bibit, harganya lebih mahal. Biasanya tanaman tebu yang di tepi jalan diberi tanda, yaitu dengan ditali atau dibundeli pada waktu menanam dan biasanya pekerja sudah tahu tebu itu untuk dijual bibit. Di samping itu, kalau sudah diberi tanda, semua orang tahu kalau itu ditanam untuk bibit. Biasanya Saksi tanami tebu untuk bibit,

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1230 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena kalau untuk bibit, 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sudah bisa dipanen, kemudian setelah itu sekitar 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) bulan, tebu bisa dipanen, dijual tebu untuk digiling. Kalau panen untuk dijual bibit, saya biasa mendapatkan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kalau dijual tebu untuk digiling, saya bisa mendapatkan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Setahu Saksi, yang melakukan pengelentekan tebu adalah MURTAWI, AGUNG, SUMBIT dan SUYUD alias TUMIJO. Selain 4 (empat) orang yang Saudara tahu mengelentek tebu, masih ada orang lain yang ngelentek, yaitu WALUYO dan WIYONO, yang lain lupa. Seingat saya, yang ngelentek 14 (empat belas) orang. Saya menghubungi mantan Kepala Desa HARI PURNOMO dan juga mencari mantan Kepala Desa HARI PURNOMO, lalu dia bilang nanti saya hubungi, tapi tidak ada penyelesaian, malah jadi simpang siur, akhirnya saya lapor polisi. Pada waktu upaya perdamaian di kecamatan, ada kesepakatan dimana pada waktu itu mantan Kepala Desa HARI PURNOMO mau diberi ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saya diberi ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tapi sampai di kabupaten, pembicaraan jadi lain, kesepakatan di kecamatan tidak dibicarakan sama sekali. Dasar dari tanah ganjaran bengkok untuk mantan Kepala Desa adalah Perda Kabupaten Kediri, bahwa setiap Kepala Desa yang habis masa jabatannya mendapatkan ganjaran seluas 20% dari luas tanah bengkok, jadi mantan Kepala Desa dapat menggarap 20% dari luas bengkok Kepala Desa. Kerugian Saksi kurang lebih Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah). Sampai sekarang ganti rugi belum dibayar dan yang memanen Kepala Desa baru atau Terdakwa;

Bahwa benar Saksi SUYUD, MURTAWI dan SUMBIT pernah bekerja mengelentekan tebu yang disuruh oleh Pak Kades (Terdakwa), namun dirinya tidak mengetahui tebu milik siapa saat itu. Setahu Saksi, tebu tersebut di atas tanah bengkok dan oleh Terdakwa, Saksi dibayar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lepas per hari. Pada waktu itu, yang ngelentek ada 14 (empat belas) orang, yang disuruh Terdakwa bekerja untuk ngelentek tebu saat di masjid setelah berjamaah, saya disuruh Terdakwa untuk ngelentek tebu. Saat itu perintah Terdakwa "*Besok kalau nganggur, kerja ngelentek tebu di tempat saya, 2 (dua) lokasi*". Waktu ngelentek daun tebu menggunakan sabit yang dikerjakan selama 2 (dua) minggu. Tebu dikelentek agar tanamannya bagus, karena tebu dikelentek itu termasuk perawatan. Kalau tebu yang dibuat untuk bibit apakah juga dikelentek, saya tidak tahu. Pada waktu ngelentek tebu, tidak ada



tandanya. Setahu Saksi, yang punya tanaman tebu di desa itu cuma PAK WO (Saksi SUTRISNO HADI). Apalagi dikaitkan dengan keterangan Saksi meringankan, yang intinya menerangkan bahwa benar Saksi hanya mengetahui tujuan tebu dikelentek agar pertumbuhan tebu tambah bagus. Setelah tebu terbakar, tanaman tebu masih bisa tumbuh dan masih laku dijual, tapi nilai atau kualitasnya berkurang dan diupayakan agar tebu bisa dipanen, lalu dikirim ke pabrik, yang memanen adalah Saksi sendiri, karena saya disuruh Pak Kepala Desa untuk memanen dan disuruh menjualkan ke Pabrik Rejo Agung - Madiun. Tebu laku per kwintal Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga total lakunya tebu kurang lebih Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana uang tersebut masih dititipkan pada saya, karena tebu masih disengketakan, nanti diambil setelah perkaranya selesai. Sisa uang yang ada pada saya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Keadaan itu dikuatkan oleh pendapat ahli yang menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, tanah bengkok adalah tanah ganjaran untuk perangkat desa dan Kepala Desa. Untuk Kepala Desa yang telah pensiun masih memperoleh tanah ganjaran bengkok desa besarnya 20% dari bengkok yang diterima pada waktu menjabat Kepala Desa berdasarkan Perda Bupati Nomor 14 Tahun 2004 mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Perangkat Desa;

Untuk lamanya waktu mengerjakan ganjaran tanah bengkok Kepala Desa tergantung masa baktinya, misal belum habis masa baktinya karena meninggal dunia menjabat sebagai Kepala Desa dengan masa bakti selama 1,5 (satu setengah) tahun mendapat 20% selama 1 (satu) tahun, 1,5 (satu setengah) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun mendapat 20% selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun mendapat 20% selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun mendapat 20% selama 4 (empat) tahun, lebih dari 7 (tujuh) tahun mendapat 20% selama 5 (lima) tahun;

Dalam perkara ini, setahu Saksi tanah itu masih milik Kepala Desa yang lama, lalu disewakan ke orang lain dan ditanami tebu, kemudian oleh Kepala Desa yang baru tebu itu dikelentek. Sepengetahuan Saksi, cara untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman antara mantan Kepala Desa dengan Kepala Desa yang baru seharusnya mereka bermusyawarah;

Tanah ganjaran untuk mantan Kepala Desa boleh disewakan, tapi harus ada persetujuan. Kalau yang menyewakan perangkat desa harus mendapat



persetujuan dari Kepala Desa, kalau Kepala Desa yang menyewakan harus mendapat persetujuan dari Camat dan yang paling penting harus dilengkapi dengan perjanjian kedua belah pihak;

Kalau untuk lokasi atau tempat untuk ganjaran mantan Kepala Desa tidak diatur di dalam Perda dimaksud, tapi seharusnya di-Perdes-kan. Kalau di Perdes belum diatur, seharusnya ada musyawarah untuk mufakat antara Kepala Desa yang lama dengan yang baru, yang membuat Kepala Desa dengan BPD, kemudian dimusyawarahkan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, lalu diputuskan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sepengetahuan Saksi, di Desa Srikaton belum ada Perdes untuk lokasi ganjaran mantan Kepala Desa;

Bengkok atau ganjaran untuk Kepala Desa dan perangkat desa bisa disewakan maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun lagi. Ganjaran yang diperoleh untuk mantan Kepala Desa yang menjabat selama 2 (dua) periode adalah 20% selama 5 (lima) tahun, intinya kurang dari 7 (tujuh) tahun mendapat 20% selama 4 (empat) tahun, lebih dari 7 (tujuh) tahun mendapat 20% selama 5 (lima) tahun. Yang mengatur tentang ganjaran mantan Kepala Desa itu hanya diatur dalam Perdes Nomor 14 Tahun 2004;

Selanjutnya ketentuan Pasal 185 Ayat (1) berbunyi:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;”

Ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Huruf c berbunyi:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;”

Bahwa Majelis Hakim di dalam menyusun pertimbangan-pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan telah dengan sengaja menghilangkan beberapa fakta persidangan yang disampaikan oleh Saksi Korban Sdr. SUTRISNO HADI dan Saksi Korban Sdr. HARI PURNOMO bin SUKARMAN dengan melanggar ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP, utamanya terhadap fakta persidangan perihal:

1. Maksud dari para saksi korban menanam tebu adalah digunakan sebagai tebu bibit, bukan sebagai tebu giling;
2. Tanaman tebu di atas lahan yang disengketakan sudah ada tanda berupa bundelan atau ikatan daun tebu sebagai tebu bibit;

Dimana kedua fakta persidangan tersebut di atas telah nyata-nyata diterangkan oleh Saksi Korban Sdr. SUTRISNO HADI dan dibenarkan oleh Majelis Hakim sebagai keterangan yang diberikan di bawah sumpah saat di depan



persidangan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim halaman 7 baris 29: “Bahwa dari dulu, Saksi jual bibit jadi dari awal tebu ditanam untuk bibit” dan halaman 9 baris 3 - 4: “Bahwa Saksi menyewa ganjaran untuk mantan Kepala Desa ditanami tebu untuk bibit, karena kalau untuk bibit 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sudah bisa dipanen, kemudian setelah itu sekitar 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) bulan tebu bisa dipanen, dijual tebu untuk giling” dan halaman 9 baris 15 - 18: “Bahwa tanaman tebu yang ditanam untuk bibit selalu diberi tanda khusus, yaitu dengan ditali atau dibundeli pada waktu menanam, dan biasanya pekerja sudah tahu tebu itu untuk dijual bibit, di samping itu kalau sudah diberi tanda, semua orang tahu kalau itu ditanam untuk bibit” (jika belum ada perubahan isi dari putusan lengkap setelah penyerahan memori kasasi). Dengan mengutamakan kepentingan Terdakwa agar tidak terjerat hukum, maka kekeliruan dalam penerapan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP ternyata diulang kembali oleh Majelis Hakim terhadap fakta persidangan yang diterangkan oleh Saksi Korban PURNOMO bin SUKARMAN dan dibenarkan oleh Majelis Hakim sebagai keterangan yang diberikan di bawah sumpah saat di depan persidangan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim halaman 10 baris 32 - 34: “Bahwa pada waktu itu bengkok untuk Kepala Desa ditanami tebu, Saksi tanami untuk bibit pada bulan September, rencananya bulan Januari akan panen, tapi *gak* bisa panen karena dikelentek” dan halaman 11 baris 31 - 34: “Bahwa Saksi tahu kalau tanaman tebu yang ditanam Saksi SUTRISNO HADI itu tanaman tebu untuk bibit, karena begitu lewat, kita sudah tahu karena ada bundelan atau ikatan daun tebu, di samping itu karena itu jalanan Saksi setiap hari” (jika belum ada perubahan isi dari putusan lengkap setelah penyerahan memori kasasi);

Penghilangan beberapa fakta persidangan yang diterangkan oleh kedua Saksi Korban tersebut pada saat Majelis Hakim membuat pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan tentunya telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dan nyata-nyata Majelis Hakim hanya mengutamakan kepentingan Terdakwa agar lolos dari jeratan hukum. Seandainya Majelis Hakim benar-benar menerapkan isi ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP tanpa memilah-milah isi keterangan dari para saksi korban demi mengutamakan kepentingan Terdakwa, maka apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi korban di depan persidangan dibawah sumpah tentunya telah menjadi suatu alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, yang pada pokoknya membenarkan bahwa:



1. Maksud dari para saksi korban menanam tebu adalah digunakan sebagai tebu bibit, bukan sebagai tebu giling;
2. Tanaman tebu di atas lahan yang disengketakan sudah ada tanda berupa bundelan atau ikatan daun tebu sebagai tebu bibit;

Maka kedua fakta hukum tersebut seharusnya digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang benar adanya dalam uraian pembuktian unsur pasal dakwaan;

Selanjutnya Majelis Hakim juga telah keliru dalam penerapan hukum atau setidaknya Majelis Hakim tidak menerapkan isi ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Huruf c KUHAP, utamanya saat meyakini dan membenarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi SUYUD alias TUMIJO bin KASIRAN, Saksi MURTAWI bin IMAM KARSO dan Saksi SUMBIT bin SODI, perihal fakta:

1. Bahwa pada waktu ngelentek tebu tidak ada tandanya;
2. Bahwa pada waktu ngelentek tidak ada orang yang menegur;
3. Bahwa Saksi tidak pernah diberi arahan untuk melakukan pengrusakan oleh Pak Kepala Desa;

Memperhatikan isi ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Huruf c berbunyi: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu", seharusnya, Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran isi dari keterangan para saksi tersebut di atas dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu yang bisa menguntungkan dirinya sendiri agar tidak ikut terjerat hukum dari apa yang telah mereka lakukan terhadap tanaman tebu di atas lahan tanah bengkok yang mereka ketahui sejak awal bahwa yang menanamnya adalah Saksi Korban SUTRISNO HADI setelah memperoleh hak sewa dari mantan Kepala Desa Sdr. HARI PURNOMO, namun Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh alasan para saksi memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, yang jelas terlihat mau menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan tidak ada yang keberatan atas pengelentekan tanaman tebu tersebut, walaupun mereka mengetahui sejak awal siapa yang menanam tebu tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam pertimbangannya di halaman 30 baris 33 - 37: "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan beberapa orang saksi, yakni Saksi SUYUD, MURTAWI, SUMBIT, MUNAWIR dan KARDIMAN, pada saat pengelentekan tanaman tebu tidak terdapat tanda-tanda tebu akan dipanen sebagai bibit, bahkan kondisi tanaman





tebu pada waktu itu tidak terawat, karena habis terbakar pada tanggal 28 September 2013" (jika belum ada perubahan isi dari putusan lengkap setelah penyerahan memori kasasi). Pertimbangan tersebut jelas menguntungkan kepentingan Terdakwa, tanpa mepedulikan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para saksi korban, yang tentunya bertentangan dengan keterangan Saksi SUYUD, SUMBIT, MURTAWI dan KARDIMAN, dimana para saksi ini telah menerima uang dari Terdakwa sebagai upah kerja melakukan pengelentekan dan sangat jelas sekali kalau mereka juga ingin melepaskan diri dari tanggung jawab telah merusak tanaman tebu milik para saksi korban. Seandainya Majelis Hakim menerapkan isi ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Huruf c KUHP, maka sudah sepatutnya isi keterangan Saksi SUYUD alias TUMIJO bin KASIRAN, Saksi MURTAWI bin IMAM KARSO dan Saksi SUMBIT bin SODI, utamanya perihal fakta:

1. Bahwa pada waktu ngelentek tebu tidak ada tanda-tanda;
2. Bahwa pada waktu ngelentek tidak ada orang yang menegur;
3. Bahwa Saksi tidak pernah diberi arahan untuk melakukan pengrusakan oleh Pak Kepala Desa;

Dikesampingkan dan tidak digunakan untuk uraian pembuktian unsur-unsur pasal oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa adalah dalam rangka perawatan tanaman tebu, bukan pengrusakan tanaman tebu;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/  
**Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**  
ttd/  
**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,  
ttd/  
**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd/  
**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1230 K/Pid/2015